



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL
Tempat lahir : Raja Tengah
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Titi Panjang, Desa Dalam Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mocok-mocok
- II. Nama lengkap : LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU
Tempat lahir : Titi Panjang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Titi Panjang, Desa Dalam Naman, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

Para Terdakwa tidak ditahan sejak 23 April 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;

Dikembalikan kepada perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE

Dikembalikan kepada para terdakwa;

- 1 (satu) buah along-along

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah peranca

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU Als MAIL dan terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Areal Divisi I Mencaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit dan setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sedangkan sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyenturi kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun dan saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan SUKINO dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO berpatroli ke areal devisi I TM 2009 PT. LNK Bekiun, menemukan puluhan pohon sawit yang buahnya bekas di panen;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan SUKINO dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO kembali menemukan puluhan pohon sawit yang kembali di panen dan pelepahnya berserakan, lalu melakukan penelusuran dan menemukan tumpukan buah sawit yang berada di perladangan masyarakat yang berjarak sekira 20 meter dari parit pringgane kebun;
 - Bahwa selanjutnya sejak hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengintaian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib petugas BKO melakukan patroli di areal tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kearah kampung dan selanjutnya petugas BKO AP. MAURUNG dan KUSNO UTOMO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua laki-laki yang dimaksud yaitu para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat yang telah dipasang peranca diatasnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X yang membawa along-along berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa di bawa ke pos security dan setelah ditanya keduanya mengaku telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Bekiun di lokasi devisi I TM 2009 pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sebanyak 29 tandan buah kelapa sawit dan ketika mengangkut trip yang terakhir sebanyak 5 tandan buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh petugas BKO Polri AP. MANURUNG dan KUSNO UTOMO;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil sawit untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **SUKINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan SUDARIADI dan anggota BKO AP. Manurung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KUSNO berpatroli ke areal devisi I TM 2009 PT. LNK Bekiun, menemukan puluhan pohon sawit yang buahnya bekas di panen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan SUDARIADI dan anggota BKO AP. Manurung dan KUSNO kembali menemukan puluhan pohon sawit yang kembali di panen dan pelepahnya berserakan, lalu melakukan penelusuran dan menemukan tumpukan buah sawit yang berada di perladangan masyarakat yang berjarak sekira 20 meter dari parit pringgian kebun;
- Bahwa selanjutnya sejak hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengintaian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib petugas BKO melakukan patroli di areal tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit kearah kampung dan selanjutnya petugas BKO AP. MAURUNG dan KUSNO UTOMO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua laki-laki yang dimaksud yaitu para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat yang telah dipasang peranca di atasnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X yang membawa along-along berisikan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa di bawa ke pos security dan setelah ditanya keduanya mengaku telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Bekiun di lokasi devisi I TM 2009 pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sebanyak 29 tandan buah kelapa sawit dan ketika mengangkut trip yang terakhir sebanyak 5 tandan buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh petugas BKO Polri AP. MANURUNG dan KUSNO UTOMO;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil sawit untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil menggerek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut ke areal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areal PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyembunyi di areal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyembunyi di areal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah di atasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa 2. LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa ILMAIL SITEPU ALIAS MAIL pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk disebuah warung di Sp. Tugu Pijer Kodi lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun dan mengambil buah sawit milik perkebunan tersebut dan terdakwa 2 setuju bersama-sama masuk kedalam areal PT. LNK kebun Bekiun mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyenteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknnya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa karena sakit step;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE
- 1 (satu) buah along-along
- 1 (satu) buah peranca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL bersama terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentari kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya para Terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh Hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil*" disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi para Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik PT. LNK KEBUN BEKIUN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK KEBUN BEKIUN dilakukan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, maka Hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM:

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya adalah memperlihatkan kehendak si pelaku untuk memiliki barang yang telah diambalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa 1. ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL bersama terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan milik PT. LNK Kebun Bekiun, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa sebuah pisau egrek dengan naik 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sp. motor Supra X BK 3676 PE dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat menuju keareal perkebunan tersebut, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 diparkirkan didalam areal kampung lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam areal perkebun PT. LNK dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau egrek lalu sesampainya didalam areal perkebunan tersebut terdakwa 2 dengan menggunakan alat senter mancis menyentteri kearah buah sawit yang telah masak lalu terdakwa 1 mengegreknya satu persatu sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil mengegrek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memikul buah sawit tersebut keareal sawit milik perkampungan yang berjarak 100 meter dari areak PT. LNK kebun Bekiun lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal perkampungan tersebut dan setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan menaiki sepeda motor masing-masing kembali lagi ke lokasi buah sawit yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 sembunyikan diareal sawit perkampungan tersebut lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang terdapat papan perancah diatasnya sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil melangsir sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan keseberang sungai berjarak sekira 1 km dari areal PT. LNK kebun Bekiun, pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melangsir trip kedua dan membawa sebanyak 5 (lima) tandan yang terdakwa 1 angkut diatas sepeda motor Supra X BK 3676 PE sedangkan terdakwa 2 mengiringi terdakwa 1 dengan sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat sama-sama sedang menyeberangi sungai lalu kedua sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 mogok didalam sungai tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas keamanan dari PT. LNK kebun Bekiun melakukan penangkapan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk berobat anak terdakwa 2. LIAN SEMPURNA SITEPU karena sakit step;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud para Terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU

LEBIH:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh para Terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor:M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor:B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), serta sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 364 KUHP "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-", dan bunyi Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sama artinya dengan Pasal 363 butir 4 KUHP dan setelah melihat nilai barang yang dicuri oleh para Terdakwa tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dilakukan di Perkebunan milik PT. LNK Kebun Bekiun di Areal Divisi I Manjaung TM 2009 PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, bukanlah merupakan tempat berupa rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg, karena merupakan milik PT. LNK KEBUN BEKIUN maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE, berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP karena merupakan milik dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, serta terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah along-along dan 1 (satu) buah peranca karena juga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kurang memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. LNK KEBUN BEKIUN;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Perma Nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL SITEPU ALIAS MAIL dan Terdakwa II LIAN SEMPURNA ALIAS SITEPU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah sawit (TBS) berat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi BK 3676 PE

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah along-along
- 1 (satu) buah peranca

Dirampas untuk dimusnahkan

5.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh SUNOTO, S.H., M.Kn., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ANDI SAPUTRA SITEPU, S.H., dan ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Para Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

REHULINA BRAHMANA, S.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)